

**POTENSI PENGEMBANGAN PASAR KARBON REDD
PROVINSI PAPUA BARAT**
(Suatu Kerangka Identifikasi Berbagai Proyek Demonstrasi dan Investasi)
¹⁾ BPK Manokwari dan ²⁾Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Papua Barat

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Momentum terbentuknya Wilayah Papua Barat dan kebijakan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 semakin mempertegas adanya proses pelimpahan kewenangan yang lebih luas bagi Wilayah Papua Barat dalam mengatur sendiri rumah tangganya. Termasuk di dalamnya kewenangan untuk mengatur sendiri pengelolaan sumber daya alamnya. Momentum ini telah mendorong dasar penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Karena pada dasarnya kewenangan tersebut melekat pula tanggung jawab yang cukup besar. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya peletakan dasar-dasar tersebut perlu dilakukan secara transparan dengan melibatkan berbagai pihak. Disamping itu, menjadi penting pula bagi Papua Barat untuk secepatnya menetapkan visi dan misi yang jelas, konkrit dan berorientasi jangka panjang.

Sementara itu, kondisi empiris menunjukkan, bahwa publik Papua Barat menyadari adanya momentum pergeseran kewenangan tersebut sebagai semakin terbentuknya peluang dan kesempatan mereka untuk terlibat langsung dalam keseluruhan tahap proses pembangunan di Papua Barat. Kesadaran itu ditandai pula dengan semakin meningkatnya tuntutan publik, bahwa mereka tidak lagi hanya sebagai obyek pembangunan. Aspirasi lain yang diharapkan untuk didapat diwujudkan adalah pengakuan hak-hak adat, misalnya hak ulayat dalam pengelolaan hutan. Belum terpenuhinya aspirasi tersebut terlihat dari masih adanya perbedaan persepsi (konflik) di Papua Barat. Konflik yang mengemuka umumnya berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam. Oleh karena itu aspirasi terhadap upaya penyempurnaan kebijakan-kebijakan daerah khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam dan hutan cenderung meningkat.

¹ Thomas Nifinluri, Sandhi Imam Maulana, Jonny Holbert Panjaitan, Cahyo Riyadi

² Marthen Rumadas, Gembong Winduaji, Jimmy

Kondisi empiris tersebut diatas pada dasarnya mengindikasikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan harus didukung dengan penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu adanya keterbukaan (*transparency*), pelibatan para pihak (*participative*), bertanggung jawab (*responsibility*), bertanggung-gugat (*accountability*), demokratis dan berpihak pada kepentingan publik (*public oriented*). Prinsip-prinsip tersebut harus dijadikan sebagai dasar disemua bidang pembangunan khususnya dalam penyusunan, penetapan, dan implementasi program pembangunan termasuk implementasi kebijakan perubahan iklim (*climate change*) sektor kehutanan Papua Barat Barat.

2. Tujuan

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menghadirkan suatu kerangka kerja yang dapat digunakan sebagai dasar uji coba oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat Barat dan pengembangan kapasitas Pemerintah Provinsi dalam rangka memasuki dan memaksimalkan dukungan finansial internasional pada bidang manajemen hutan lestari yang mampu menjaga dan meningkatkan berbagai stok karbon yang terkandung di dalamnya.

II. POTRET KEHUTANAN PAPUA BARAT

1. Keadaan Umum Kehutanan Papua Barat

Papua terdiri dari dua provinsi yaitu Provinsi Papua Barat dan Papua terletak di wilayah paling Timur Indonesia dengan luas wilayah 42,22 juta ha (berdasarkan SK Menhutbun No. 891/Kpts-II/1999, luas Kawasan Hutan 39,39 juta ha) atau setara dengan 3,5 kali luas pulau Jawa. Luas hutan di Provinsi Papua Barat 9.427.600 ha. Secara geografis Papua Barat dibatasi oleh Samudra Pasifik di sebelah Utara dan Laut Banda serta Laut Arafuru di sebelah Selatan. Sedang Provinsi Papua terletak di Sebelah Timur dan Provinsi Maluku di sebelah Barat.

Hutan Papua Barat merupakan salah satu *the Global Tropical Wilderness Areas* selain Hutan Tropis Amazone dan Hutan Tropis Kongo, juga *The Larger Tropical Rain Forest Ecosystem* paling lengkap dan sangat unik terbentang dari pesisir pantai sampai pegunungan atas. Hutan Papua Barat termasuk dalam *the World's Tropical Biodiversity Hotspots* karena memiliki tingkat keanekaragaman hayati endemik sangat tinggi.

Berdasarkan data Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVII Manokwari tahun 2008, Saldo akhir luas kawasan hutan dalam NSDH Provinsi Papua Barat Tahun 2008 adalah seluas 9.384.724 Ha dengan luas Kawasan Konservasi seluas 2.814.275 Ha (29,9%); Hutan Lindung seluas 1.708.230 Ha (18,2%); dan Hutan Produksi Terbatas seluas 922.937 Ha (9,83%), Hutan Produksi (HP) seluas 1.733.207 Ha (18,47%) dan Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas 2.206.074 Ha (23,51%). Berdasarkan kondisi penutupan lahan diketahui bahwa hutan primer seluas 5.768.907 Ha (61,47%), hutan sekunder/bekas tebangan seluas 2.812.961Ha (29,97%), dan tidak berhutan seluas 802.856 Ha (8,55%).

Ekonomi

Pengelolaan hutan dalam bentuk Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH) di Papua Barat mulai dilakukan pada tahun 1983 yang ditandai dengan kegiatan survey untuk memperoleh pencadangan areal HPH. Produksi kayu di Papua Barat mengalami fluktuasi dan cenderung menurun, realisasi produksi kayu terendah tercatat sebesar 1,2 juta m³/tahun pada tahun 2008. Realisasi produksi tertinggi terjadi pada tahun 2009 sebesar 1,339 juta m³/tahun.

Pengelolaan Hutan Papua Barat

Di Pulau Papua diperkirakan tumbuh 20.000-30.000 jenis tumbuhan berkayu, 330 jenis reptilia dan ampibi, 650 jenis burung, 164 jenis mamalia dan 750 jenis kupu-kupu (CI. 1999). Populasi dan distribusi kekayaan tersebut saat ini mengalami penurunan sebagai akibat pemanfaatan sumberdaya hutan yang kurang bijaksana antara lain: pemanfaatan yang berlebihan (flora/fauna), perubahan peruntukan kawasan hutan, bencana alam dan kebakaran hutan. Berdasarkan status pengelolaan, hutan di Papua Barat terdiri dari Hutan Negara dan Hutan Hak. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah, dan Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.

Dengan adanya Undang-Undang No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah direvisi dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 telah memberikan peranan yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan

pemerintahan termasuk di sektor kehutanan. Hal tersebut lebih lanjut diatur di dalam Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan yang merupakan landasan hukum bagi pengakuan hak-hak masyarakat adat.

Di dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua menjelaskan secara eksplisit tentang keterlibatan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan dan untuk memperoleh manfaat langsung dari hutan. Secara lebih detail pelaksanaan undang-undang tersebut dijelaskan dalam dua Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan tentang hak-hak masyarakat terhadap sumberdaya hutan. Keputusan ini digunakan sebagai dasar hukum oleh Pemerintah Daerah untuk menyusun kebijakan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat dengan mewajibkan pemegang konsesi memberikan kompensasi kepada masyarakat setempat atas pemanfaatan lahan dan hutan mereka. Kebijakan-kebijakan baru tersebut juga mengatur tentang hak-hak masyarakat setempat terhadap hutan adat yang berada di dalam areal konsesi.

Sistem pengurusan hutan Papua Barat melalui pemberian ijin konsesi hutan "Hak Pengusahaan Hutan" telah berjalan lebih dari tiga dekade, diakui berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional, membuka isolasi wilayah dan lapangan kerja, namun masih menyisakan berbagai masalah terkait lingkungan dan sosial budaya. Hal ini terjadi karena paradigma pengurusan hutan Papua Barat selama ini identik dengan mengurus Pohon "*Timber Based Management*" dan bukan mengurus sumber daya hutan "*Forest Resources Based Management*". Kebijakan dan Paradigma baru mengurus hutan Papua Barat dalam konteks *Forest Resources Based Management* sesuai dengan karakteristik tipologi dan fungsi hutan, potensi sumber daya hutan, dan sosial budaya masyarakatnya, sangat diharapkan dapat menjadi kebijakan dan program pembangunan kehutanan di era otonomi khusus Papua Barat yang tinggal 16 tahun lagi.

Bentuk pengurusan hutan Papua Barat berbasis sumber daya hutan yang dapat dibangun dan diintegrasikan untuk mengelola sumber daya hutan Papua Barat secara berkelanjutan sebagai perwujudan dari *New Policy on Sustainable Forestry Management in Papua Barat* adalah melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan "KPH" (*Forest Management Unit "FMU"*). Di dalam KPH ini kawasan hutan dan sumber daya hutan Papua Barat dapat dikelola secara berkelanjutan berdasarkan prinsip *economically viable, environmentally benign, technically*

feasible, and socially acceptable untuk mendorong percepatan pembangunan di Papua Barat dan khususnya peningkatan kesejahteraan masyarakat asli sebagai pemilik hak ulayat

Produksi Kayu Olahan

Produksi kayu olahan di Provinsi Papua Barat memperlihatkan fluktuasi sejak tahun 2003-2008 dimana produksi terendah terjadi di tahun 2006 sebesar 2903 m³ dan produksi tertinggi di tahun 2008 sebesar 29.196 m³ seperti terlihat pada tabel 1.

Tabel 1. Produksi Kayu Gergajian di Provinsi Papua Barat Tahun 2003 -2008 (dalam M3)

2003	2004	2005	2006	2007	2008
8,878	11,061		2,903	9,333	29,196

Sumber : Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan (2009)

Produksi kayu lapis di Provinsi Papua Barat memperlihatkan tren yang menurun sejak tahun 2003 sebesar 107.144 m³ menjadi 27.816 m³ pada tahun 2008 seperti pada tabel 2.

Tabel 2. Produksi Kayu Lapis di Provinsi Papua Barat Tahun 2003 -2008 (dalam M3)

2003	2004	2005	2006	2007	2008
107,144	84,774		53,947	47,821	27,816

Sumber : Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan (2009)

Data produksi block board di Provinsi Papua Barat hanya pada tahun 2007 sebesar 204066,3 m³ seperti pada tabel 3.

Tabel 3. Produksi Block Board di Provinsi Papua Barat Tahun 2003 -2008 (dalam M3)

2003	2004	2005	2006	2007	2008
				204066.3	

Sumber : Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan (2009)

Produksi veneer di Provinsi Papua Barat baru dimulai pada tahun 2007 sebesar 2.203,9 m³ dan meningkat menjadi 6.539 m³ pada tahun 2008 seperti pada tabel 4.

Tabel 4. Produksi Veneer di Provinsi Papua Barat Tahun 2003 -2008 (dalam M3)

2003	2004	2005	2006	2007	2008
				2,203.9	6,539

Sumber : Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan (2009)

Aspek Hukum Pengelolaan Hutan

Otonomi Khusus (Undang-Undang No. 21 Tahun 2001) untuk Provinsi Papua Barat yang mulai berlaku tahun 2002 telah memberikan peluang khusus bagi Papua Barat untuk menyusun rencana strategi pembangunannya sendiri dengan memperhatikan kondisi dan aspirasi masyarakat setempat untuk menuju masyarakat yang sejahtera, keadaan ini juga diikuti pula oleh Provinsi Papua Barat Barat. Termasuk dalam pembangunan di sektor kehutanan, Papua Barat berhak menyusun strategi pembangunannya. Hal ini juga disinkronkan dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999.

Pembangunan dan pengembangan KPH

KPH merupakan wadah kegiatan pengelolaan hutan yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, serta perlidungan hutan dan konservasi alam (PP No. 6 Tahun 2007). Dalam konteks Papua Barat, hutan Papua Barat dibagi habis dalam unit-unit wilayah KPH yang mempunyai batas yang jelas baik di lapangan maupun di dalam peta. Disamping tujuan-tujuan yang lebih luas bagi keseluruhan unit KPH, dalam sub-unit sub unit KPH dimungkinkan untuk dikelola dalam regime manajemen yang berbeda dan terpisah.

Permasalahan kehutanan di Papua Barat meliputi pengelolaan aneka fungsi dan manfaat hutan, konflik regulasi, penegakan hukum, batas kawasan hutan yang belum mantap dan masalah SDM sektor kehutanan. disebabkan oleh beberapa, termasuk wilayah hutan budidaya (KBK), hutan non budidaya (KBNK) dan hutan lindung akan memberikan manfaat yang besar, terutama untuk kepentingan ekonomi. Namun dampak dari pengelolaan ini akan berpengaruh kepada terjadinya pengrusakan hutan, seperti erosi dan banjir.

Kesatuan Pengelolaan Hutan adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. *A KPH is geared towards sustainable forest management promoting increased economic value of forest utilization* (PP No. 6 Tahun 2007). Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah areal/wilayah yang penutupannya didominasi oleh hutan dan mempunyai batas yang jelas, yang dikelola untuk

memenuhi serangkaian tujuan yang ditetapkan secara eksplisit sesuai rencana pengelolaan jangka panjang.

Dalam rangka pembentukan dan pengembangan KPH telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan sebanyak 21 unit KPH di Provinsi Papua Barat yang terdiri dari 16 unit KPHP dan 5 unit KPHL. Selanjutnya telah ditetapkan unit KPH yang diarahkan sebagai KPH model yaitu KPHP di Sorong.

III. BERBAGAI PRINSIP PENENTUAN PELAKSANAAN PROYEK DEMONSTRASI REDD

Dengan menjaga dan meningkatkan stok karbon, Pemerintah Provinsi Papua Barat dapat memenuhi komitmen yang telah dideklarasikan oleh pemerintah pusat untuk menjadi leader diantara negara-negara tropis lainnya dalam hal mitigasi perubahan iklim. Selain itu, berbagai proses ekologi lanskap yang terkait dengan tata air, kesuburan tanah dan biodiversitas akan tetap terjaga. Dengan membalikkan kecenderungan hilangnya hutan dan degradasi hutan menggunakan berbagai sumber daya potensial yang dapat disediakan dalam kerangka REDD, Pemerintah Provinsi Papua Barat dapat meningkatkan kapasitasnya dalam mendukung jutaan populasi yang hidup di dalam dan di sekitar hutan. Pemerintah provinsi juga diharapkan mampu menggali berbagai alternative pola pembangunan yang mampu menyediakan berbagai peluang ekonomi yang mampu mengurangi kemiskinan dan dapat menjaga kondisi lingkungan yang bersih dan sehat khususnya terhadap penduduk yang terkena dampak langsung polusi air dan udara.

Tulisan ini akan membahas tiga isu utama, yaitu:

- 1) Berbagai prinsip penentuan pelaksanaan proyek demonstrasi.
- 2) Pencapaian kesiapan dalam era *compliance market post-2012*.
- 3) Berbagai rekomendasi strategi pengurangan deforestasi dan degradasi hutan.

1. Rantai Suplai REDD dan Proyek Demonstrasi

Prinsip utama dalam pelaksanaan proyek demonstrasi adalah pengujian terhadap berbagai tantangan dalam menghasilkan kredit karbon yang dapat diperdagangkan. Proyek demonstrasi harus dapat menguji bagaimana rantai suplay kredit karbon dapat beroperasi berdasarkan berbagai kondisi administratif dan biofisik yang ada.

Dalam rangka menghasilkan unit kredit karbon yang dapat diperdagangkan, terdapat banyak langkah yang harus dipenuhi, berbagai langkah tersebut disebut sebagai Rantai Suplay dan terdiri atas:

- 1) Pembangunan baseline
- 2) Pengurangan emisi karbon terhadap skenario *Business as Usual* (BAU)
- 3) Monitoring dan verifikasi pengurangan emisi
- 4) Perhitungan perdagangan unit karbon
- 5) Distribusi pembayaran dari pasar terhadap berbagai pihak yang terlibat dalam pengurangan emisi dan perdagangan kredit karbon.

Dikarenakan seluruh langkah dalam rantai suplay harus direalisasikan dalam rangka mencapai skema perdagangan REDD yang efektif, proyek demonstrasi harus didesain sedemikian rupa hingga mampu menyatukan seluruh komponen pada tiap level karena untuk menghasilkan kredit karbon REDD, diperlukan serangkaian langkah yang tidak hanya akan bekerja pada level pemerintah pusat (nasional) tapi juga pemerintah daerah (sub-nasional).. Sebagai gambaran luas daerah yang terdampak deforestasi dan degradasi hutan pada kurun waktu 2000-2005 dapat dilihat dalam Tabel 5. Sedangkan tren emisi berdasarkan fungsi hutan pada tahun 2000 hingga 2005 di Provinsi Papua Barat dapat dilihat dalam Tabel 6.

Tabel 5. Luas daerah terdampak deforestasi dan degradasi hutan 2000-2005

Wilayah	<i>Dry Land Forest</i> (ha)						
	Konservasi	Konversi	APL	Non-Hutan	Produksi	Perlindungan	Total
Papua Barat	1,846	11,012	43	1,588	10,626	1,224	26,339
Papua Barat Kepulauan	43	623	-	-	386	236	1,288
Wilayah	<i>Peatswamp</i> (ha)						
	Konservasi	Konversi	APL	Non-Hutan	Produksi	Perlindungan	Total
Papua Barat	902	2,125	-	193	2,576	43	5,839
Papua Barat Kepulauan	-	773	-	-	43	-	816

Sumber: IFCA (2008)

REDD dapat juga menjadi suatu sarana untuk mengintegrasikan berbagai usaha yang telah dan sedang dilaksanakan dalam pengaturan berbagai sumber daya hutan berdasarkan pola kelestarian pada setiap langkah yang ditempuh.

Tabel 6. Mean dan standar deviasi emisi CO₂ dari deforestasi dan degradasi hutan pada 2000-2005 (x 1000 ton)

Wilayah	konservasi		konversi		apl		total
	Mean	Stdev*	Mean	Stdev*	Mean	Stdev*	
Papua Barat	2,134	244	10,264	1,350	34	5	14,031
Papua Barat Kepulauan	33	6	1,151	117	-	-	1,307
Wilayah	Non-Hutan		Produksi		Perlindungan		Total
	Mean	Stdev*	Mean	Stdev*	Mean	Stdev*	
Papua Barat	1,332	187	10,592	1,278	945	143	14,477
Papua Barat Kepulauan	-	-	307	49	117	30	503

Sumber: IFCA (2008)

2. Skala Proyek Demonstrasi

Berdasarkan analisis tanggungjawab dari tiga level pemerintahan, Proyek Demonstrasi sebaiknya dikelola dalam empat tingkat potensial, yaitu:

- 1) Nasional (meliputi area yang dikelola pemerintah pusat, contoh: Taman Nasional).
- 2) Provinsi (mencakup kegiatan kehutanan yang melibatkan area meliputi berbagai Kabupaten, contoh: Tahura).
- 3) Kabupaten (mencakup kegiatan kehutanan yang hanya ada pada satu wilayah Kabupaten, contoh: IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan perkebunan sawit).
- 4) Proyek (unit pengelolaan hutan seperti individual IUPHHK-HA/HT, HTR).

Pada keseluruhan tingkat tersebut, konsep baru mengenai KPH seperti yang dijelaskan pada PP6/2008, menawarkan unit administratif terintegrasi untuk pengelolaan hutan pada kawasan hutan.

3. Pemilihan Proyek Demonstrasi

Pemilihan proyek demonstrasi, setidaknya harus mewakili berbagai pola pemanfaatan kawasan hutan, mencakup area perlindungan, hutan produksi alam, hutan tanaman industry dan perkebunan sawit. Pemilihan berdasarkan lokasi geografis juga perlu diperhatikan, mencakup hutan pada tanah mineral dan rawa gambut. Dengan adanya potensi wilayah gambut yang cukup luas, Provinsi Papua Barat termasuk dalam enam provinsi yang

mendapat prioritas pelaksanaan proyek demonstrasi REDD selain NAD, Riau, Jambi, Kaltim, dan Kalteng (IFCA, 2008).

IV. PENCAPAIAN KESIAPAN DALAM ERA *COMPLIANCE MARKET POST-2012* DAN BERBAGAI REKOMENDASI STRATEGI PENGURANGAN DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN

Kesiapan menuntut adanya kemampuan masing-masing negara yang berpartisipasi dalam menghasilkan kredit karbon yang dapat diperdagangkan dengan melaksanakan langkah-langkah pada rantai suplay REDD, kesiapan khususnya memerlukan:

- 1) Adanya baseline emisi unit karbon yang dapat dihitung.
- 2) Adanya system monitoring independen yang tersedia untuk seluruh aktivitas proyek dan hasil perhitungan emisi dengan tingkat ketidakpastian yang rendah.
- 3) Adanya kesepahaman dan komitmen terhadap langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan melalui perubahan pengelolaan hutan.
- 4) Adanya sistem perhitungan kredit karbon untuk pengaturan pemasaran serta distribusi pendapatan untuk mendukung kesinambungan pengelolaan hutan lestari.

Program hibah yang diarahkan untuk pencapaian compliance market pada 2012 sebagai contoh, merupakan salah satu bentuk kontribusi multilateral dan bilateral berdasarkan suatu instrument seperti *World Bank* yang mengkoordinasikan *Forest Carbon Partnership Facility* (FCPF) dan menyediakan dukungan dari donor bilateral seperti Australia, UK, Jerman dan UN-REDD serta berbagai sumber potensial lainnya (IFCA, 2008).

Adapun berbagai aksi nyata yang dapat direkomendasikan secara umum adalah adanya pembentukan task force climate change, seperti yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Papua, adanya pembentukan *pilot/demonstration project* dan studi kelembagaan, tata kelola, finansial hingga resiko implementasi REDD di Provinsi Papua Barat yang dapat dilaksanakan di dalam area *pilot/demonstration projects*. Sedangkan secara khusus, berbagai pilihan strategi pengurangan deforestasi dan degradasi hutan dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah ini.

Tabel 7. Berbagai Rekomendasi Strategi Pengurangan Deforestasi Dan Degradasi Hutan di Provinsi Papua Barat

Jenis Area	Rekomendasi Strategi
Area Konservasi dan Perlindungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan strategi konservasi pada level provinsi. 2. Pembentukan struktur pengelolaan yang professional dan memadai. 3. Konfirmasi batasan dan pemenuhan legalitas kawasan.
Hutan Produksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Review berbagai unit hutan produksi untuk mengakomodasi perubahan-perubahan pada vegetasi hutan untuk mendukung desentralisasi pemerintahan. <ul style="list-style-type: none"> - Review kondisi ekologis pada tiap unit hutan untuk konfirmasi kembali kesinambungan fungsi asalnya. - Review kondisi akses terbuka pada hutan produksi. - Review peluang pengamanan akses lahan terhadap penduduk lokal dan penggunaan lahan berdasarkan pola kerjasama seperti HTR.
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Mengurangi aliran kayu illegal ke pasar, melalui: <ul style="list-style-type: none"> - Penegakan hukum terhadap illegal logging. - Penciptaan suplay kayu alternatif. - Restrukturisasi sektor produk kayu.
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Review praktek pengelolaan di unit hutan produksi untuk mengoptimalisasi peluang implementasi REDD 4.
Perkebunan Sawit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsolidasi kebijakan dan kriteria persetujuan untuk mengeluarkan ijin pembangunan kebun sawit. 2. Review berbagai rencana spasial untuk meminimalisir lahan terdegradasi. 3. Intensifikasi produksi per unit lahan. 4. Pemberlakuan kebijakan tanpa bakar (<i>zero burning policy</i>)
Tanah Gambut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaturan dan pengembalian tata air. 2. Pencegahan kebakaran 3. Pembangunan koordinasi dan konsistensi antara wilayah yurisdiksi pemerintah Kabupaten untuk mengendalikan batas dampak kebakaran.

	<ol style="list-style-type: none">4. Pengaturan konversi lahan gambut lebih lanjut, serta penegakan peraturan pengelolaan situs-situs pemanfaatan lahan gambut.5. Pemberlakuan lahan alternative untuk pengalihan pemanfaatan pada lahan yang berpotensi cadangan karbon tinggi.
--	---

Referensi

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. 2009. Data Strategis Kehutanan 2009. Jakarta

[IFCA] Indonesian Forest Climate Alliance. 2008. *Reducing Emissions From Deforestation and Forest Degradation in Indonesia*. Forestry Research and Development Agency, Ministry of Forestry of Republic of Indonesia (FORDA-MoF).